

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Nunuk, P. Murniati. 2004. *Getar Gender*. Magelang : Indonesia Tera.
- Azza Karam, dkk. 1999. *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Pranamedia Group
- David Marsh and Garry Stoker. 2002. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*, terj. New York : Palgrave MacMillan.
- Fakih, M. 2004. *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- G. Sartori. 1976. *Parties and Party Systems*. University of Oxford.
- Jack C. Plano, dkk..1985. *Kamus Analisis Politik* (terj.). Jakarta: Rajawali.
- Juliansyah, Noor. 2011. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Pasaribu, Elvy. 2000. *Indonesia Masa Depan Dari Perspektif Perempuan*. Salatiga : Yayasan Bina Darma.
- Puspitawati, Herien. 2012. *Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor : PT.IPB Press .
- Rush, M, dan Althoff, P. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo.

## **JURNAL**

Ariwibowo, Hendri. 2013. *Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrat Indonesia Perjuangan Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 2, no 3.

Indah Dwi Gustiani, dkk. 2017. *Rekrutmen Politik Partai Demokrat dalam Menentukan Calon Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kota Manado Tahun 2014*. Jurnal Eksekutif. Vol 1, no 1.

Majid, Irsyad. 2020. *Pola Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan Pemilu 2019 (Studi pada DPD PDIP Jawa Tengah)*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan. Vol 10, no 1.

## **SKRIPSI**

Asfahany, Firjie. 2021. *Partai dan Rekrutmen Politik “Studi Atas Pemilihan Calon Legislatif Non Kader Oleh DPC Partai Gerindra Tangerang Selatan Tahun 2019*. UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta.

Saputra, Roni Tamara. 2016. *Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Partai Gerindra Kota Yogyakarta Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta : Yogyakarta.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu 2004.

Undang – Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang- Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Partai Amanat Nasional.

AD/ART Partai Amanat Nasional.

### **INTERNET**

[dprd.sulselprov.go.id](http://dprd.sulselprov.go.id). *Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan*. Diakses pada 11 Januari 2022.

[wikipedia.org](http://wikipedia.org). *Partai Amanat Nasional*. Diakses pada 10 Februari 2022.

[pan.or.id](http://pan.or.id). *Sejarah Partai Amanat Nasional*. Diakses pada 24 Februari 2022.

## LAMPIRAN PENELITIAN

- 1) Wawancara langsung bersama Ashabul Kahfi (Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan) pada tanggal 28 Februari 2022 di kediamannya.



- 2) Wawancara langsung bersama Andi Irwandi Natsir (Ketua Bappilu DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan) pada tanggal 28 Februari 2022 di Warkop Olala Makassar.



- 3) Wawancara langsung bersama Andi Oci Alepuddin (Ketua Pemberdayaan Perempuan PAN SULSEL sekaligus Calon Anggota Legislatif Perempuan PAN SULSEL) pada tanggal 26 Februari 2022 di kediamannya.



- 4) Wawancara langsung bersama Cherlina (Calon Anggota Legislatif Perempuan PAN SULSEL Dapil 10) pada tanggal 25 Februari 2022 di Kafe La Buana Urip Makassar.



- 5) Wawancara langsung bersama Andi Khaerati ( Calon Anggota Legislatif Perempuan PAN Dapil 8) pada tanggal 26 Februari 2022 di kediamannya.



## **PP NO.1 TAHUN 2017 TENTANG PENCALEGAN**

### **Pasal 14 Penetapan Daftar Bacaleg**

- 1) DPP akan melakukan verifikasi dan supervisi secara berkala kepada seluruh Bacaleg DPR RI, Bacaleg DPRD Provinsi, dan Bacaleg DPRD Kabupaten/ Kota;
- 2) Verifikasi dan supervisi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk menentukan kesiapan, kekuatan, dan ketepatan Bacaleg di masing-masing Dapil agar mendapat perolehan suara dan kursi secara maksimal;
- 3) DPP menetapkan daftar Bacaleg DPR RI dan menyampaikan kepada DPW dan DPD sesuai Daerah Pemilihan sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan kemudian;
- 4) DPW menetapkan daftar Bacaleg DPRD Provinsi dan menyampaikan kepada DPP dan DPD sesuai Daerah Pemilihan sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan kemudian;
- 5) DPD menetapkan daftar Bacaleg DPRD Kabupaten/ Kota dan menyampaikan kepada DPP dan DPW sesuai Daerah Pemilihan sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan kemudian;
- 6) Perpindahan Daerah Pemilihan Bacaleg tidak dapat dilakukan kecuali atas pertimbangan kepentingan partai yang diputuskan melalui Mekanisme Rapat Pleno DPP untuk Bacaleg DPR RI, Rapat Pleno DPW untuk Bacaleg DPRD Provinsi, dan Rapat Pleno DPD untuk Bacaleg DPRD Kabupaten/ Kota;
- 7) Menempatkan keberadaan Bacaleg perempuan di nomor urut satu (1) minimal 30% dengan mempertimbangkan kapasitas, kondisi, dan situasi daerah.

## **PP NO.1 TAHUN 2017 TENTANG PENCALEGAN**

### **Pasal 23 Penetapan Bacaleg menjadi Caleg**

- 1) Laporan Tim Monev Komite Pemenangan Pemilu Bacaleg dibahas dalam Rapat Harian sebagai dasar dalam penyusunan urutan (ranking) Bacaleg;
- 2) DPP menyampaikan rekomendasi Rapat Harian untuk diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPP;
- 3) DPW menyampaikan rekomendasi Rapat Harian untuk diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPW;
- 4) DPD menyampaikan rekomendasi Rapat Harian untuk diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPD;
- 5) Mekanisme pengambilan keputusan penetapan urutan Caleg dalam Rapat Pleno Partai dilakukan melalui musyawarah mufakat;
- 6) Bila Rapat Pleno DPP tidak dapat dilakukan secara musyawarah mufakat, maka akan diserahkan kepada kebijakan Ketua Umum;
- 7) Bila Rapat Pleno DPW tidak dapat dilakukan secara musyawarah mufakat, maka akan ditetapkan DPP melalui Rapat Harian;
- 8) Bila Rapat Pleno DPD tidak dapat dilakukan secara musyawarah mufakat maka akan ditetapkan DPP melalui Rapat Harian;
- 9) Keputusan DPP tentang Caleg diterbitkan dalam Surat Keputusan (SK) DPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen, selanjutnya DPP menyampaikan Surat Keputusan tersebut kepada KPU selambat lambatnya 7 (tujuh ) hari kerja sebelum batas akhir pendaftaran Caleg;
- 10) Keputusan DPW tentang Caleg diterbitkan dalam Surat Keputusan (SK) DPW yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPW, selanjutnya DPW menyampaikan Surat Keputusan tersebut kepada KPU Provinsi selambat lambatnya 7 (tujuh ) hari kerja sebelum batas akhir pendaftaran Caleg;
- 11) Keputusan DPD tentang Caleg diterbitkan dalam Surat Keputusan (SK) DPD yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD, selanjutnya DPD menyampaikan Surat Keputusan tersebut kepada KPU Kabupaten/ Kota selambat lambatnya 7 (tujuh ) hari kerja sebelum batas akhir pendaftaran Caleg.



## **PKPU NO. 20 Tahun 2018**

Peraturan KPU(PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal (7) tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

- a) Bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
- b) Sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT.
- c) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d) Bertempat tinggal di wilayah Indonesia.
- e) Dapat berbicara, membaca,dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.
- f) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan,madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
- g) Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- h) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- i) Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.
- j) Sehat jasmani, rohani,dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif.
- k) Terdaftar sebagai pemilih.
- l) Bersedia bekerja penuh waktu
- m) Mengundurkan diri sebagai:(1)Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota. (2) Kepala desa. (3) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. (4) ASN. (5) Anggota TNI dan POLRI. (6) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan BUMN, BUMD atau ada lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

- n) Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas.
- o) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- q) Menjadi anggota partai politik.
- r) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan.
- s) Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) partai politik.
- t) Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
- u) Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.